



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN  
BLITAR MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**NOMOR : 0007/PL14/NK/2026**

**NOMOR : B/180.12/1/409.1.1/NKSB/2026**

Pada hari ini Selasa tanggal *Dua Puluh* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (20-1-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. ARIF IRWANSYAH** : Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Kampus PENS, Jalan Raya ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Periode Tahun 2025 – 2029, Nomor 178/M/KEP/2025 tanggal 26 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



## **II. RIJANTO**

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, berbentuk Politeknik Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki sumber daya tenaga pendidik (dosen) , tenaga kependidikan (administrasi) dan mahasiswa;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala bentuk kerja sama dalam dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah administrasi Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Kolaborasi riset/penelitian dan inovasi teknologi terapan;
  - b. Pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. Penggunaan sarana prasarana untuk pelatihan dan penelitian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - e. Publikasi dan pemberitaan;
  - f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus



disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)**

u.p. Wakil Direktur Bidang Kerjasama, Hubungan Masyarakat,  
dan Sistem Informasi

Alamat : Kampus PENS, Jalan Raya ITS Keputih  
Sukolilo Surabaya 60111

Telepon : 031-5947280

Surat Elektronik : firman@pens.ac.id;

cc: kerjasama@div.pens.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

**Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar**

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

(2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

**PASAL 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.



## Pasal 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
**RIJANTO**

**PIHAK KESATU**  
  
**ARIF IRWANSYAH**

| PIHAK KESATU                                                    | Paraf                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wakil Direktur Bidang Kerja Sama,<br>Humas dan Sistem Informasi |  |
|                                                                 |                                                                                     |
| PIHAK KEDUA                                                     |                                                                                     |
| Sekretaris Daerah                                               |  |
| Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra                             |  |
| Kepala Bagian Tata Pemerintahan                                 |  |